

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1998; Siagian, 1985). Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan suatu roda perekonomian negara ada sumber pendanaan negara. Hal yang menjalankan roda perekonomian terbesar yaitu sektor pajak. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor pajak menyumbang sekitar 1322,1 triliun rupiah atau 83,8% dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pasal 1 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rincian penerimaan pajak pada APBN menurut Kementerian Keuangan “Sektor PPh menjadi penyumbang terbesar sekitar 711,2 triliun rupiah untuk non migas dan 59,1 triliun rupiah untuk migas bagi penerimaan pajak di APBN meningkat dari tahun 2018”. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka dari itu setiap Wajib Pajak harus melaksanakan dengan taat kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi

hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam praktik perpajakan, sering sekali terjadi kesalahan maupun tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai instansi perpajakan maupun warga negara (Wajib Pajak) yang masuk dalam ranah hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hal ini pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang pelanggaran tersebut masuk dalam tindakan administrasi perpajakan maka akan dikenakan sanksi berupa administrasi, sedangkan apabila yang menyangkut tindak pidana maka sanksi pidana dapat dijatuhkan. Untuk mengkaji dan mengetahui secara pasti bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dalam bidang perpajakan maka diperlukan pemeriksaan untuk mencari, meng-inventaris, mengolah data dan informasi lainnya untuk melihat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemerintah melakukan strategi dengan menerbitkan Undang Undang untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Ratio*) agar penerimaan negara pada setor pajak meningkat. Tepat 1 juli 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan baru terkait perpajakan, kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebelum perusahaan menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan benar. Peraturan perpajakan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang awalnya 1% menjadi 0,5%.

Di Indonesia sendiri UMKM terus tumbuh dari tahun ke tahun, serta menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia, tercatat di laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sejumlah 64.199.606 Wajib Pajak, maka dari itu penerapan fungsi *budgeter* diharapkan maksimal dengan PP 23 Tahun 2018 tersebut dikarenakan kebanyakan UMKM sendiri belum bisa mengadakan pembukuan dengan baik dan benar menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memudahkan UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya. UMKM sendiri bisa memilih menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau Undang Undang PPh tarif Pasal 17. Tarif pasal 17 sendiri apabila rugi dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sampai maksimal 5 tahun ke depan. Jika mengacu pada PP 23 Tahun 2018 ataupun Undang Undang PPh tarif Pasal 17 juga mempunyai asas keadilan karena tarif progresif “semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak”.

Berlakunya PP 23 Tahun 2018 mempengaruhi perhitungan penggunaan PP 23 Tahun 2018 atau Undang Undang PPh tarif pasal 17 pada aspek perpajakan perusahaan. PT. X bergerak di bidang manufaktur dengan omzet kurang dari 4,8 M per tahun. PT. X adalah Wajib Pajak terdaftar sebelum PP 23 tahun 2018

berlaku. PT. X dari tahun 2013 menggunakan Tarif Pasal 17 karena tidak ikut PP 46 Tahun 2013 serta tidak mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) sesuai dengan PER 32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PT. X menggunakan perhitungan Undang Undang tarif Pasal 17 dikarenakan PT. X terus merugi dan mengkompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Pada tahun pajak 2018 sampai tahun 2019, PT. X tidak menggunakan PP 23 tahun 2018 dan masih menggunakan tarif Pasal 17 sesuai dengan perhitungan perpajakan sebelum berlakunya PP 23 tahun 2018. PT. X tidak mengetahui administrasi yang ada di PP 23 Tahun 2018, sehingga tahun 2018 sampai tahun 2019 PT. X masih menggunakan tarif pasal 17 tanpa mengajukan permohonan perhitungan perpajakan menggunakan Undang Undang PPh Tarif Pasal 17. Kasus ini menimbulkan dikirimnya Surat Keterangan bahwa PT. X memenuhi kriteria Wajib Pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 oleh KPP ke PT. X sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak S-421/PJ.03/2018 karena tidak mengajukan pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenakan Tarif PPh Pasal 17. Berdasarkan latar belakang tersebut disusunlah laporan tugas akhir dengan judul

“ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PT X BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN UNDANG UNDANG PPH PASAL 17”

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Nomor 23 Tahun 2018.
4. Peraturan Nomor 46 Tahun 2013.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013.
7. Surat Direktur Jenderal Pajak S-421/PJ.03/2018.

1.2.2 Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.2.3 Pajak Penghasilan

Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Subjek Pajak

Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Waluyo, 2014:75).

1.2.4 Subyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT):

Bentuk usaha tetap merupakan Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri:

- a. Subjek pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia atau Badan yang

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan UU yang berlaku.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
 4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. .

1.2.5 Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

1.2.6 Dasar Pengenaan Tarif PP Nomor 23 Tahun 2018

Pengenaan Tarif PP Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan Tarif 0,5% dikalikan Jumlah Penghasilan Bruto Per bulan. Menurut Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 3. Olahragawan.
 4. Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, dan orator.
 5. Pengarang, Peneliti, dan Penerjemah.

Menurut Pasal 7 PP Nomor 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

- b. 4 (empat) Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

- a. Tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Untuk wajib pajak badan dengan omzet usaha sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, memiliki opsi untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan tarif PPh final ini ditujukan bagi Wajib Pajak Badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh final memiliki konsekuensi yakni wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

1.2.7 Ketentuan Tarif PPh Badan

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan mengenai PPh Badan, yaitu tarif normal yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2a), tarif khusus yang diatur dalam Pasal 17

ayat (2b) dan Pasal 31E, serta tarif PPh final untuk Wajib Pajak dengan omzet usaha tertentu.

1. Tarif Normal PPh Badan (Pasal 17 ayat (1) huruf b/Pasal 17 ayat (2a) UU PPh) yaitu Pemerintah Indonesia menerapkan tarif tunggal untuk PPh Badan yaitu sebesar 28% yang berlaku pada 2009 dan kemudian diturunkan menjadi 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Tarif ini diperuntukan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. Tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Tertentu (Pasal 31E UU PPh yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

1.2.8 Surat Keterangan Bebas pada PER 32/PJ/2013

Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

1.2.9 Pedoman Administrasi S-241/PJ/2018

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013) dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak sampai dengan aturan pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 terbit sebagai berikut:

1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.

5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
6. Contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan adalah sebagaimana terlampir.
7. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 dan PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana risiko atas penerapan perhitungan tarif Pasal 17 Undang Undang PPh?

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir adalah

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengerahui risiko atas penerapan perhitungan Pasal 17 Undang Undang PPh.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:

- a. Sebagai sarana menerapkan Pengetahuan Perpajakan Yang ditempuh selama 3 tahun studi.
- b. Menambah wawasan yang terjadi di dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

- a. Sebagai menambah jalinan kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan CV Artha Raya Consult.
- b. Menambah referensi bacaan tentang perpajakan sebagai literatur bagi universitas Airlangga khususnya mahasiswa Program Studi Perpajakan.

3. Bagi CV Artha Raya Consult:

- a. Sebagai bentuk kerjasama antara CV Artha Raya Consult dengan Universitas Airlangga.
- b. Membantu penyelesaian kewajiban CV Artha Raya Consult kepada Klien.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah Ilmu dan Wawasan kepada pembaca tentang aspek perpajakan khususnya Pajak Penghasilan.
- b. Sebagai pengetahuan pembaca atas penerapan Pajak Penghasilan di perusahaan jenis Manufaktur.

1.6 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Objek

- a. Bidang : Pajak Penghasilan
- b. Topik : “ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
PT. X BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN
UNDANG UNDAH PPH PASAL 17”

2. Subjek : PT. X

3. Jadwal Pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir

Rancangan pelaksanaan: dilaksanakan selama 4 (empat) bulan (2 Januari-30 April 2020)

Tabel 1.1
Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perkuliahan Tugas Akhir					27 Januari – 15 Mei 2019																			
2.	Penentuan Dosen Pembimbing					6																			
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir									1															
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir					6 Februari – 8 Maret																			
5.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir												8												
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir													23 Maret- 11 Mei											
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																				28				
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																							8	
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																							9 - 15	
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																							15	
11.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																							16	

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Umum PT. X

Objek analisis kasus Tugas Akhir ini adalah PT. X merupakan perusahaan ekspor yang bergerak di bidang manufaktur kimia. PT. X berlokasi di Jawa Timur, memiliki visi “Kebahagiaan pelanggan menjadi kebahagiaan kami”, yaitu “*semua karyawan berperan membangun kepercayaan*”. PT. X menjalankan “Bisnis Solusi Kemasan” yang menjual, memelihara dan menyewakan bahan kemasan dan alat distribusi, dan “*Bisnis Health & Beauty (HBC)*” yang memproduksi dan menjual obat-obatan dan makanan kesehatan.

PT. X telah menjalankan usaha di Indonesia sejak tahun 2013, pada saat itu masih berlaku PP Nomor 46 Tahun 2013. PT. X memiliki omzet kurang dari 4,8 Miliar Rupiah per tahunnya. PT. X menggunakan PPh tarif Pasal 17 daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 dikarenakan tidak ikut PP 46 serta tidak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) sesuai PER 32/PJ/2013. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian secara komersil. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun”. Pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru terkait perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak